

BAB IV

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

1. Perdagangan kosmetik *share in jar* melanggar hak atas merek pemilik merek. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik *share in jar* menggunakan merek tanpa hak sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yang mana dilakukan tanpa izin bersama pemilik merek yang berupa perjanjian lisensi. Selain itu, perdagangan kosmetik tersebut juga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sebagaimana dijelaskan pada pasal 1365 KUHPerdara, dikarenakan perbuatan dengan memperdagangkan kosmetik *share in jar* tanpa seizin pemilik merek mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek itu sendiri. Sehingga perlu diketahui apa yang dapat dilakukan pemilik merek untuk melindungi mereknya tersebut. Mendaftarkan merek merupakan perlindungan preventif yang dapat dilakukan pemilik merek agar mendapatkan perlindungan hukum sebagai pemilik merek yang sah serta mendapatkan hak atas merek. Perlindungan hukum secara represif dilakukan apabila telah terjadi sengketa merek yang dapat dilakukan dengan non litigasi dan litigasi. Perlindungan hukum secara non litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan dengan cara Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, ataupun Penilaian Ahli, Arbitrase, serta Penyelesaian Sengketa Daring (PSD). Pada

pasal 93 Undang-Undang MIG dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa selain melakukan penyelesaian sengketa dengan gugatan. Selain itu, pemilik merek dapat melakukan gugatan atas perbuatan pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik dengan konsep *share in jar* melalui Pengadilan Niaga dengan tuntutan ganti rugi dan penghentian penggunaan merek.

2. Akibat hukum yang diterima oleh pelaku usaha atas perdagangan produk kosmetik dengan konsep *share in jar* ialah tuntutan untuk menghapuskan produk tersebut dari daftar dagangannya pada *online marketplace* Shopee, yang mana dapat dilakukan dengan cara negosiasi melalui fasilitas obrolan pada situs web Shopee serta dapat melakukan laporan kepada pihak Shopee untuk dihapusnya produk tersebut dari daftar dagangannya menggunakan fasilitas “Laporkan Produk Ini”. Selain itu, akibat hukum yang diterima pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik *share in jar* berupa gugatan merek dengan tuntutan ganti rugi secara materiil dan imateriil, serta penghentian penggunaan merek sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Permohonan gugatan tersebut dapat dilakukan pada Pengadilan Niaga. Selain itu, dapat dikenakan pengamanan oleh pihak BPOM dikarenakan pelaku usaha yang memperdagangkan kosmetik dengan konsep *share in jar* tersebut memperdagangkan produk ilegal yang tidak memiliki izin edar berupa notifikasi.

4.2.Saran

1. Pemilik merek selaku pelaku usaha dalam memperdagangkan produk kosmetik perlu menyediakan kemasan *trial* atau ukuran *sample* dikarenakan konsumen memerlukan kemasan dalam ukuran yang kecil untuk mencoba produk tersebut mengenai kecocokan terhadap produk tersebut. Dengan adanya produk kosmetik dengan ukuran yang kecil sesuai kebutuhan konsumen, maka praktik *share in jar* tidak diminati lagi oleh konsumen.
2. Pelaku usaha dalam memperdagangkan produk kosmetik dengan mengemas ulang perlu memahami praktik mengemas produk kosmetik dengan baik dan benar. Perlu adanya persetujuan dengan pemilik merek untuk melakukan hal tersebut yang kemudian juga adanya izin edar dari BPOM agar produk kosmetik tersebut dapat beredar secara legal. Pemahaman tersebut perlu disebarluaskan dikarenakan praktik perdagangan kosmetik dengan konsep *share in jar* masih banyak dilakukan, sehingga pelaku usaha tidak hanya mencari keuntungan dalam menjalankan usahanya namun juga dapat memahami Hak Kekayaan Intelektual yang ada.
3. Perlu adanya peningkatan mengenai perlindungan terhadap hak atas merek, dikarenakan dalam hak atas merek terdapat hak ekonomi. Selain itu, perlu adanya kriteria-kriteria pelanggaran hak atas merek secara jelas pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis untuk kedepannya. Pemerintah juga perlu ikut bertindak dalam mengawasi perlindungan tersebut dengan memberikan pengawasan yang lebih. Selain itu, sanksi yang diterapkan untuk pelaku usaha yang melanggar hak atas merek perlu

ditingkatkan dengan tujuan agar dapat memberikan efek jera untuk pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam penggunaan merek.